



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061-79556623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559
Email : dikpora_ds@yahoo.com Website : <http://www.dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421 / 10943 / PDM / 2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

- KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA KABUPATEN DELI SERDANG
1. Surat Ketua Perguruan Cerdas Mandiri Nomor : 026/YPCM/XI/2016 tanggal 14 November 2016 tentang Permohonan Izin Operasional SMP Swasta Cerdas Mandiri,
 2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor : 800/494/PDM/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Rekomendasi Izin Operasional SMP Swasta Cerdas Mandiri,
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Perskolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 050 / U / 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendidikan Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah	: SMP SWASTA CERDAS MANDIRI
Alamat Sekolah	: JL. Cemara Abadi Desa Sampali
Kecamatan	: Percut Sei Tuan
Kabupaten	: Deli Serdang
Nama Yayasan	: Yayasan Perguruan Cerdas Mandiri
Alamat Yayasan	: JL. Cemara Abadi Desa Sampali Percut Sei Tuan

- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Pendidikan dan penyelenggaraan a sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri

- Tiga : Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :

1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
2. Perpanjangan Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan p dan penyelenggara sekolah swasta lain
3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ke mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal
4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian t izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku

- pat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana m

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 22 - 12 -



Dra. WASTIANNA HARAHAP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 195901101985032010

29 Des 2016